

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN

NOMOR : B/180.12/8/409.1.1/NKSB/2024

NOMOR : 063/211/PN/BLT/PKS

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (22-3-2024), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

1

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

II. MOCHAMMAD ANTO FACHRUDIN : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Blitar, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 36-38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 062/104/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang layanan perbankan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan serta bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor **PIHAK KESATU** : 130/02/409.05/KB/2022 dan Nomor **PIHAK KEDUA** : 061/125/BLT/PMS/PKS, tanggal 22 Maret 2022, dan berakhir pada 22 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** Kesepakatan Bersama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) **Tujuan** Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Ruang lingkup** Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	RS
	PIHAK KEDUA	MA

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0342-801201 ext. 107
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Blitar

Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 36-38 Kota Blitar
Telepon : (0342) 801462 ext. 201-203
Surat Elektronik : bankjatimblitar@gmail.com

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam **addendum** yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MOCHAMMAD ANTO FACHRUDIN



PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	